POLIGAMI DALAM PEMIKIRAN KALANGAN ISLAM LIBERAL

Nurul Huda

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos I Kartasura, Surakarta 57102
E-mail: mashuda_af@yahoo.com

Abstrak

Pro kontra mengenai poligami menarik untuk dikaji. Penelitian ini mengungkap tentang latar belakang sosiologis sebab turun (Asbabun Nuzul) ayat tentang poligami dan pemikiran kalangan Islam Liberal tentang poligami. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research). Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data-data tentang poligami dari beberapa buku yang ada hubungannya dengan poligami serta dalam website Islamlib.com.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang sosiologis sebab turun Surat an-Nisa'ayat 3 tentang poligami adalah setelah perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang Muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak pula anak yatim yang harus mendapatkan pengawasan dan orang tua yang bertanggung jawab. Turunnya ayat tersebut juga sebagai pembatasan jumlah wanita yang boleh dikawini, karena orang Arab terbiasa melakukan pernikahan tanpa batas. Kalangan Islam Liberal (ISLIB) berpandangan bahwa poligami pada hakekatnya tidak diperbolehkan, ia mendasarkan pada kasus Fatimah ketika akan dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib dan Nabi pun setia dengan monogami dari pada poligami. Monogami dilakukan Nabi di tengah masyarakat yang menganggap poligami adalah lumrah. Rumah tangga Nabi SAW bersama istri tunggalnya, Khadijah binti Khuwailid RA, berlangsung selama 28 tahun. Baru kemudian, dua tahun sepeninggal Khadijah, Nabi berpoligami. Itu pun dijalani hanya sekitar delapan tahun dari sisa hidup beliau. Pembolehan poligami menurut kalangan Islam Liberal (ISLIB) apabila terkait dengan fakta banyaknya perempuan-perempuan janda, anak yatim dan budak-budak dan kalangan Islam Liberal tidak mentolerir laki-laki yang berpoligami dengan istri barunya yang lebih cantik, lebih muda, dan lebih menarik.

Kata Kunci: *poligami, Islam liberal.*

Pendahuluan

Dalam al-Qur'an, istilah perkawinan biasa disebut dengan nikah dan *mitsaq* (perjanjian) (surat al-Nisa' ayat 3 dan al-Nur ayat 32 dengan kata *mitsaq* dalam surat al-Nisa' ayat 21). Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan "nikah" di dalam al-Qur'an dan Hadits-Hadits, maka "nikah" dengan arti "perjanjian perikatan" lebih tepat dan banyak dipakai dari pada "nikah" dengan arti "setubuh" (Muchtar, 174: 12).

Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami. Ketentuan ini didasarkan surat al-Nisa' ayat 3: "maka jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinilah seorang istri saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Asas monogami dalam hukum perkawinan di Indonesia didasarkan pada ayat 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang pada asasnya bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Sementara larangan berpoliandri bagi seorang wanita, juga didasarkan pada ayat 3 Undang-Undang tersebut yang menyatakan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974, meskipun menganut asas monogami, tetapi membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk berpoligami dengan syarat harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan disertai alasan-alasan: *Pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. *Kedua*, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Ketiga*, istri tidak dapat melahirkan keturunan. *Keempat*, ada izin dari istri pertama. *Kelima*, ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup pada istri dan anak-anaknya (Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5, juga Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan Bab IX Pasal 56-58).

Pernikahan (perkawinan) dalam agama Islam merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Perkawinan merupakan sebuah perjanjian suci, sakral, yang harus dijaga sebaik-baiknya oleh suami dan istri. Oleh karena sebelum melangsungkan pernikahan, Islam mengajarkan kepada kita untuk selektif di dalam memilih pasangan, serta diharapkan calon mempelai berdua untuk mempelajari pernik-pernik di dalam kehidupan samudra rumah tangga yang akan mereka jalan supaya tidak jatuh dalam jurang kehancuran.

Pernikahan bukan layaknya transaksi "Showroom Mobil" sehingga boleh 'bongkar-pasang' sesuka hati, setelah diperiksa bodi-fisik, mesinnya setelah cocok kemudian dibeli. Namun setelah 'bosan' memakainya dengan mudah bisa ditukarkan. Pernikahan dalam Islam tidak hanya mencari kepuasan fisik semata tetapi memiliki tujuan yang suci dan mulia yakni terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah*.

Keputusan da'i kondang Abdullah Gymnastiar atau yang akrab disapa Aa

Gym untuk berpoligami ternyata tidak hanya mengundang gejolak masyarakat di seluruh tanah air. Presidenpun *kebagian repot*, selama sepekan ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ibu negara Ani Yudhoyono kebanjiran SMS dari masyarakat mengomentari poligami (Republika, Dialoq Jum'at, 8 Desember 2006).

Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Di sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi (Nuruddin dan Tarigan, 2004: 156).

Sebenarnya isu poligami sudah dibahas sejak tahun 1919 dalam gerakan perempuan di Indonesia, kemudian isunya menghangat sejak tahun 1935. Saat itu ada Konggres Perempuan Indonesia yang salah satu tuntutannya adalah dihapuskannya praktek poligami.

Pada tahun 1974 UU Perkawinan disahkan yang isinya bahwa laki-laki boleh berpoligami dengan persyaratan-persyaratan yang cukup ketat, di antaranya bila istrinya sedang sakit atau tidak memberi keturunan. Keberadaan undang-undang itu membawa perubahan yang signifikan dan berimbas ke kalangan masyarakat bawah dan priyayi di Indonesia. Kemajuan itu ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah tahun 1990, yang era Soeharto ikut memperketat laki-laki dalam melakukan praktek poligami (http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1185).

Bagi kalangan umat Islam yang pro poligami (yang dipresentasikan kaum santri tradisional) dan Islam fundamentalis, bahwa poligami merupakan sunnah, sebagaimana ditegaskan di dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 2-3: "*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), dan kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*". Serta dilihat dari fakta historis bahwa Rasulullah SAW sendiri melakukan praktek poligami, sehingga bagi mereka poligami diperbolehkan (disunnahkan) sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah.

Kalangan Islam Liberal menolak anggapan bahwa poligami merupakan sunnah Rasulullah. Menurut mereka, sepanjang hayatnya, Nabi lebih lama bermonogami daripada berpoligami. Nabi setia monogami di tengah-tengah masyarakat yang menggangap poligami adalah lumrah. Rumah tangga Nabi SAW bersama istri tunggalnya, Khadijah binti Khuwalid RA, berlangsung selama 28 tahun. Baru kemudian dua tahun sepeninggal Khadijah Nabi berpoligami. Itupun dijalani hanya sekitar delapan tahun dari sisa hidup beliau. Pada kasus poligami, Nabi sedang mengejawantahkan ayat al-Nisa 2-3 mengenai perlindungan terhadap janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang berjihad di jalan Allah serta anak-anak yatim. Dengan menelusuri kitab Jami' al-Ushul (Kompilasi dari enam kitab hadits ternama) karya Imam Ibn al-Atsir (544-606 H), dapat diketemukan bukti bahwa poligami Nabi adalah media untuk menyelesaikan persoalaan sosial saat itu, ketika lembaga sosial yang ada belum cukup kukuh untuk memberi solusi (http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=338).

Polemik poligami yang dikembangkan oleh kalangan Islam Liberal yang menolak poligami dan komentar-komentar mereka terhadap yang pro poligami menarik kami untuk diteliti. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

(1) Apa latar belakang sosiologis sebab turun (*Asbabun Nuzul*) ayat tentang poligami?, dan (2) Bagaimana pemikiran kalangan Islam Liberal tentang poligami?.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Menjelaskan latar belakang sosiologis sebab turun (*Asbabun Nuzul*) ayat tentang poligami, dan (2) Menjelaskan pemikiran kalangan Islam Liberal tentang poligami. Sedangkan manfaat dari hasil penelitian ini adalah (1) Menambah wawasan serta dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan poligami, dan (2) Dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi hukum Islam dalam memecahkan problem poligami.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau majalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan (Nazir, 1985: 54). Penelitian ini digunakan untuk meneliti tentang faliditas menurut sejarah yang ada.

2. Pendekatan

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis. Di sini peneliti juga melakukan interpretasi (Sartono, 1993: 77), artinya peneliti menyelami keseluruhan makna tentang poligami

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi (Arikunto, 1992: 131), yaitu mencari data-data tentang poligami dari

beberapa buku yang ada hubungannya dengan poligami serta dalam website Islamlib.com.

4. Analisis Data

Analisis data menurut Lexy Moleong (1995:112) adalah "Proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang diarahkan untuk menganalisis data. Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan analisis data *deskriptif kualitatif*.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara berurutan dan interaksionis yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi (Haberman, 1992: 16).

Pertama, setelah pengumpulan data selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah reduksi data yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan pengorganisasian sehingga data terpilah-pilah. *Kedua*, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi. *Ketiga*, penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua dengan mengambil kesimpulan.

Metode berfikir yang penulis gunakan untuk mengambil kesimpulan adalah metode induktif dan deduktif. Metode deduktif adalah "suatu penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan khusus menuju pada pernyataan yang sifatnya umum" (Arikunto, 1998: 159). Sedangkan metode induktif yaitu "suatu cara penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pada pernyataan yang sifatnya khusus" (Hadi, 1993: 97).

Hasil dan Pembahasan

1. Latar Belakang Perintah Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata poli atau polus yang berarti banyak, dan gamein atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi poligami adalah suatu perkawinan yang lebih dari seseorang (Labib MZ, 1986: 29).

Para ulama fiqh sepakat bahwa kebolehan poligami dalam perkawinan didasarkan pada firman Allah SWT surat Al- Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ
فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat

berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. Al-Nisa': 3).

Ayat di atas turun setelah perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang Muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak pula anak yatim yang harus mendapatkan pengawasan dari orang tua yang bertanggung jawab. Perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut (Labib MZ, 1986: 51).

Ayat 3 surat Al-Nisa sebagaimana yang ditulis di muka secara eksplisit seorang suami boleh beristri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya itu. Ayat ini melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seseorang pria. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW memerintahkan semua pria yang memiliki lebih dari empat istri, agar segera menceraikan istri-istrinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperistrikan empat orang wanita (Shihab, 1999: 199).

M. Quraish Shihab (1999: 199) lebih lanjut menegaskan bahwa ayat ini, tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Bukankah kemungkinan mandulnya seorang istri atau terjangkit penyakit parah, merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh? Bagaimana jalan keluar bagi seorang suami, apabila menghadapi kemungkinan tersebut? Bagaimana ia menyalurkan nafsu biologis atau memperoleh dambaannya untuk memiliki anak? Poligami ketika itu adalah jalan yang paling ideal. Tetapi sekali lagi harus diingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban. Itu diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Al-Qur'an hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya.

Al-Maraghi (1963: 181), dalam tafsirnya, yang terkenal dengan sebutan *Tafsir Al-Maraghi*, menyebutkan, bahwa kebolehan berpoligami yang disebut di surat Al-Nisa ayat 3, merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-maslahih*. Pencatatan ini dimaksudkan, barangkali untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk hati-hati dalam melakukan poligami.

Allah SWT membolehkan poligami dengan menghendaki suatu perintah yang besar, bukan hanya sekedar boleh. Hal ini sesuai dengan firman-Nya Q.S. Al-Nisa ayat 127-130. Berdasarkan ayat-ayat di atas bahwa kebolehan poligami

bukanlah tujuan yang asli, tetapi memiliki alasan-alasan (a) Poligami itu adalah suatu hal yang boleh; pada waktu turunnya al-Qur'an, bangsa Arab biasa melaksanakannya tanpa batas, berapa saja banyaknya menurut kemauan laki-laki; (b) Tidak ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, walaupun hanya satu ayat saja, yang jelas-jelas menerangkan bolehnya poligami. Dalam surat Al-Nisa ayat 3 dapat dilihat bahwa kebolehan poligami itu dimulai dengan masalah anak-anak yatim, kemudian dilanjutkan dengan syarat: "kalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim"... kemudian syarat ini dijawab dengan: "Hendaklah kamu menikah dengan wanita-wanita yang baik untuk kamu, dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat..."; kalau sekiranya tujuan yang asli dari ayat ini ialah untuk membolehkan poligami tentulah diringkaskan keterangan bolehnya itu pada permulaan ayat, dan tidaklah ada keperluan untuk menyebut-nyebut masalah anak-anak yatim atau menyebut poligami itu dalam hubungan salah satu dari masalah anak-anak yatim, dan (c) Redaksi yang biasa di dalam Al-Qur'an yang menerangkan bolehnya sesuatu ialah dengan kata-kata لاجناح عليكم (*tidak ada salahnya bagi kamu*) dan; احلّ لكم (*dihalalkan bagi kamu*), dan lain-lain, gaya bahasa yang menunjukkan boleh. Tetapi nash Al-Qur'an dalam ayat ini berbentuk perintah: فانكحوا (*maka menikahlah kamu*). Dan dari bentuk perintah ini kita mengerti bahwa Allah SWT menghendaki suatu perintah yang besar, dan bukan hanya semata-mata mengatakan boleh (Al-'Atthar, 1976: 104-107).

Menurut Al-Maraghi (1963: 181), alasan-alasan yang membolehkan poligami, adalah: (a) karena istri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan; (b) Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara istri tidak akan mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya; (c) kalau si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri, sampai kepentingan anak-anak; (d) kalau jumlah wanita melebihi dari jumlah pria, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang. Akibat lain yang muncul dari perang ini adalah banyak anak yatim dan janda yang perlu dilindungi. Maka ini pun termasuk alasan yang membolehkan.

Poligami merupakan suatu perbuatan *rukshah*. Karena merupakan *rukshah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan inipun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalat, pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri (Sayyid Qutub, 1961: 236-241).

Kebolehan poligami selain alasan tersebut di atas juga mengandung hikmah yang sangat tinggi serta membawa

maslahat bagai semua lapisan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak. Kemaslahatan tersebut paling tidak meliputi tiga hal: (a) Mengatasi problem sosial; (b) Mengatasi problem pribadi; (c) Mengatasi kerusakan akhlak.

Pertama, mengatasi problem sosial

Poligami dalam kehidupan masyarakat kita sering dipandang sebagai suatu problem yang sangat ditakuti kaum wanita. Padahal justru karena tidak diterapkannya sistem poligami maka problem terus meningkat di kalangan kaum wanita. Ada dua problem sosial yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya sehingga menuntut agar poligami diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, mengatasi problem pribadi

Poligami sangat berperan dalam mengatasi problem pribadi yang muncul dengan beberapa sebab seperti: (a) Istri dalam keadaan mandul, sementara suami sangat berharap untuk memiliki keturunan; (b) Keadaan istri yang tidak mungkin dapat memenuhi keperluan biologis suami, karena penyakit atau lainnya; (c) Keadaan suami yang sering keluar negeri karena tuntutan profesinya; (d) Suami memiliki kekuatan seksual yang sangat tinggi, sementara istrinya sudah tidak mampu melayaninya karena usia yang sudah lanjut atau karena banyaknya hari berhalangan yang tidak memungkinkannya melayani suami, seperti masa haid dan nifas atau *istihadhoh*; (e) Seorang suami yang memiliki keinginan kuat ingin memperbanyak keturunan demi kepentingan dakwah yang mesti tersebar di seluruh penjuru tanah air; (f) Kemajuan tekhnologi juga tidak berarti selalu postitif. Akhir-akhir ini banyak wanita yang mengikuti program keluarga berencana (KB) mengalami kesulitan.

Ketiga, mengatasi kerusakan akhlak

Surat kabar harian Al Ahram Kairo pernah memuat berita tentang statistik yang tersebar di Eropa dan Amerika. Berita tersebut menyatakan bahwa anak-anak yang lahir tanpa ayah yang legal terus-menerus bertambah. Hal ini telah membuat gelisah para pengamat sosial. Mereka sepakat mengatakan bahwa bencana ini terjadi akibat dilarangnya poligami. Sungguh banyak kaum wanita yang tidak menemukan jalan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya selain dengan cara yang ilegal. Dengan adanya hasil statistik yang sangat menyakitkan ini, akhirnya Jerman membolehkan poligami karena dipandang sebagai solusi untuk mengatasi krisis moral yang berkepanjangan (Mubarok, 2003: 17-24).

Selain kemaslahatan tersebut di atas, pelaksanaan poligami memiliki hikmah antara lain: *Pertama*, mengangkat harkat martabat wanita sendiri. *Kedua*, untuk keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga. *Ketiga*, untuk keselamatan masyarakat secara umum. Di samping itu, menurut Al-Shobuni (1972: 429), juga harus diakui bahwa, poligami masih jauh lebih baik dari pergaulan bebas yang melanda dunia secara umum. Juga tidak kalah pentingnya untuk dicatat bahwa, poligami merupakan salah satu

cara menyelesaikan masalah yang muncul, seperti jumlah wanita yang dalam sejarah umat manusia tetap lebih banyak dari pria. Dengan kata lain, poligami bisa dilakukan lebih banyak karena tuntutan sosial masyarakat yang ada.

2. Pemikiran kalangan Islam Liberal tentang poligami

Islam Liberal (ISLIB) adalah merupakan suatu bentuk penafsiran baru—walau tidak benar-benar 'baru'. ISLIB percaya bahwa 'ijtihad' atau penalaran rasional atas teks-teks keislaman adalah prinsip utama yang memungkinkan Islam terus bertahan dalam segala situasi dan kondisi. Penutupan pintu ijtihad, baik secara terbatas maupun secara keseluruhan adalah ancaman atas Islam itu sendiri. Sebab dengan demikian Islam akan mengalami pembusukan. ISLIB percaya bahwa ijtihad bisa diselenggarakan hampir dalam semua segi, baik ilahiyah (teologi), ubudiyyat (ritual) atau—apalagi – muamalat (interkasi sosial).

Ijtihad yang dikembangkan oleh ISLIB adalah upaya penafsiran Islam berdasarkan semangat dasar religio etik Quran dan Sunnah Nabi, bukan menafsirkan Islam semata-mata berdasarkan makna literal sebuah teks. Penafsiran yang literal hanya akan 'membunuh' Islam.

a. Isu Poligami dan gerakan kaum feminis

Perempuan yang dipoligami bisa saja tunduk pada apa yang dianggap titah agama, namun mereka tak bisa tunduk pada satu hal: kodrat manusia. Yaitu, rasa cemburu dan tak mau berbagi. Begitu juga istri-istri Rasulullah: perempuan-perempuan yang terpilih karena kesalehan dan kecantikannya. Madinah memberi Rasulullah sebelas istri. Sebelumnya, Mekkah mengabadikan cintanya pada seorang istri saja: Khadijah.

Sebagai suami, Rasulullah adalah manusia biasa. Rumah tangganya juga tak lepas dari rundungan persaingan dan kecemburuan. Demikianlah Bintus Syathi'—nama pena Aisyah Abdurrahman—mengisahkan sisi manusiawi rumah tangga Rasulullah dalam bukunya, *Nisâ'un Nabî* (Istri-Istri Nabi).

Aisyah putri Abu Bakar cukup dikenal pecemburu. Ia kadang tidak puas dengan posisinya sebagai istri terkasih. Saban Rasulullah membawa istri baru, rasa cemburu selalu saja datang dan menyiksa Aisyah. Padahal ia telah berkali-kali dipoligami.

Alkisah, rombongan Rasulullah baru kembali dari Khaibar. Mereka mengalahkan suku Yahudi Bani Nadhir. Sebelumnya tersiar kabar bahwa Rasulullah telah menikahi Shafiyah, putri jelita penguasa Bani Nadhir. Aisyah menyambut Rasulullah dengan penuh cemburu. Ia mengamati madunya yang singgah di rumah Haritsah bin Nu'man; rumah yang selalu menjadi titipan bila Rasulullah mempersunting istri baru. Rasulullah tertawa dengan sikap Aisyah. Tapi beliau tak lupa merayu, "apa yang kau amati, cantik?" Aisyah menjawab ketus: "Aku melihat seorang perempuan Yahudi!"

Rasulullah menyanggah, "Jangan berkata begitu. Ia sudah masuk Islam, dan akan menjadi muslimah yang baik." Aisyah tak peduli. Ia bergegas pergi.

Shafiyah lalu menjadi bulan-bulanan istri-istri Nabi lainnya yang juga cemburu. Ia sering diejek "perempuan Yahudi". Suatu hari, Shafiyah ikut serta dalam safari Rasulullah bersama istrinya yang lain: Zainab putri Jahsy. Di tengah perjalanan, unta Shafiyah cidera. Rasulullah membujuk Zainab agar berbagi punggung unta dengan Shafiyah. Zainab menolak sambil berkata, "aku harus berbagi dengan perempuan Yahudi itu?" Rasulullah murka. Konon, beliau tidak mendatangi Zainab dua-tiga bulan (http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1181).

Sebenarnya isu poligami sudah dibahas sejak tahun 1919 dalam gerakan perempuan di Indonesia. Kemudian isunya menghangat sejak tahun 1935. Saat itu ada Kongres Perempuan Indonesia yang salah satu tuntutannya adalah dihapuskannya praktek poligami. Hanya saja, saat itu kaum perempuan terpecah dalam kubu-kubu. Kelompok yang sekuler mendesakkan agenda itu untuk direspon negara, sementara kelompok Islam menolak. Ini kemudian memecah gerakan perempuan Indonesia menjadi kubu sekuler dan kubu Islam.

Sebetulnya ada pergeseran yang cukup baik sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Di dalam Undang-Undang itu sudah ditetapkan bahwa laki-laki boleh berpoligami dengan persyaratan-persyaratan yang cukup ketat, di antaranya bila istrinya sedang sakit atau tidak bisa memberi keturunan. Itu sebetulnya sudah bentuk kemajuan. Sebelumnya, kaum perempuan relatif permisif atau menerima saja hitam-putih nasibnya ditentukan oleh orang lain.

Keberadaan Undang–Undang itu membawa perubahan yang cukup signifikan dan berimbas ke kalangan masyarakat bawah dan priyayi di Indonesia. Kemajuan itu ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah tahun 1990, yang di era Soeharto ikut memperketat laki-laki dalam melakukan praktek poligami (http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1185).

Poligami merupakan isu yang sangat terkait dengan perempuan. Kaum hawalah yang banyak merasakan ketidakadilan poligami. Karenanya, isu ini banyak dikumandangkan dan mendapat sorotan penting dari penggiat hak-hak kaum perempuan, termasuk kaum feminis Islam. Mereka mempertanyakan, untuk tidak menyebut menggugat, tradisi pernikahan lebih dari satu ini. Bagi mereka, apa betul poligami yang banyak menyentuh rasa keadilan perempuan, sesuai dengan semangat Islam? (http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=216).

Perjuangan keadilan dan kesetaraan gender di negeri ini telah berlangsung lama, sejak sebelum Indonesia merdeka hingga era reformasi. Tokoh-tokoh dan isunya pun beragam. Jika dikategorisasi secara periodik, gerakan feminisme Indonesia punya empat gelombang.

Pertama, dirintis oleh individu-

individu yang tak terlembaga dan terorganisasi secara sistemik. Mereka bergerak sendiri-sendiri. Mungkin karena hambatan dan keterbatasan, perempuan sekuler seperti RA Kartini, tak bersinergi dengan perempuan Muslim dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

Periode ini berlangsung sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tokoh-tokoh perempuan Muslim yang muncul pada periode ini, antara lain Rohana Kuddus (Minangkabau), Rahmah el-Yunusiyah, dan lain-lain. Mereka telah mendirikan pesantren khusus perempuan (*ma'had li al-banat*). Di pesantren, remaja-remaja puteri diajari baca-tulis. Telah disadari, belajar membaca dan menulis bukan hanya hak khusus kaum laki-laki.

Tokoh-tokoh perempuan saat itu bukan hanya menuntut perbaikan pendidikan perempuan, tapi juga telah menggugat praktek poligami, pernikahan dini, dan perceraian yang sewenang-wenang. Gerakan individual yang baru dalam tahap rintisan ini tak bisa diharapkan punya pengaruh signifikan. Perjuangan mereka seperti berteriak di tengah belantara dunia patriarkhi.

Kedua, institusionalisasi gerakan dengan munculnya organisasi-organisasi perempuan, seperti Persaudaraan Isteri, Wanita Sejati, Persatuan Ibu, Puteri Indonesia, Aisyiah Muhammadiyah, dan Muslimat NU. Ini berlangsung antara akhir 1920-an hingga akhir 1950-an. Isu yang berkembang masih sama dengan sebelumnya, yaitu emansipasi perempuan di pelbagai bidang, termasuk penolakan poligami, pembenahan pendidikan, dan sebagainya.

Ketiga, emansipasi perempuan dalam pembangunan nasional yang berlangsung sejak 1960-an hingga 1980-an. Dengan makin baiknya pendidikan perempuan, sejumlah perempuan mulai terlibat dalam proses pembangunan yang digalakkan Orde Baru. Perempuan bukan hanya diakui kemampuannya, tapi juga diajak aktif dalam mengisi pembangunan. (http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1240).

b. Nabi setia Monogami dan larangan poligami

Sepanjang hayatnya, Nabi lebih lama bermonogami daripada berpoligami. Monogami dilakukan Nabi di tengah masyarakat yang menganggap poligami adalah lumrah. Rumah tangga Nabi SAW bersama istri tunggalnya, Khadijah binti Khuwalid RA berlangsung selama 28 tahun. Baru kemudian, dua tahun sepeninggal Khadijah, Nabi berpoligami. Itu pun dijalani hanya sekitar delapan tahun dari sisa hidup beliau. Dari kalkulasi ini, sebenarnya tidak beralasan pernyataan "poligami itu sunah".

Dalil "poligami adalah sunah" biasanya diajukan karena sandaran kepada teks ayat Al Quran (QS. Al-Nisa, ayat 2-3). Satu-satunya ayat yang berbi-cara tentang poligami sebenarnya tidak mengungkapkan hal itu pada konteks memotivasi, apalagi mengapresiasi poligami. Ayat ini meletakkan poligami pada konteks perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang.

Dari kedua ayat itu, beberapa ulama kontemporer, seperti Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridha, dan Syekh Muhammad al-Madan-ketiganya ulama terkemuka Azhar Mesir-lebih memilih memperketat. (http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=338).

Menurut Neng Dara Affiah, bahwa titik tekan poligami itu ada pada aspek keadilan, bukan pada perkawinannya itu sendiri. Sementara yang terjadi saat ini tampaknya kesalahkaprahan penafsiran banyak orang terhadap surat an-Nisa' ayat 3 yang dianggap lebih menitikberatkan aspek bolehnya perkawinan lebih dari satu istri itu, bukan pada aspek keadilannya.

Orang-orang yang membela poligami tidak mengaitkan antara ayat yang mendukungnya di surat al-Nisa ayat 3 dengan ayat-ayat lain yang seakan-akan justru menafikan ayat itu. Di akhir ayat itu sendiri misalnya sudah dikatakan bahwa "Bila engkau kuatir tidak dapat berlaku adil, maka satu orang istri sajalah!" Bahkan dalam surat lain juga dikatakan bahwa, "Kamu betul-betul tidak akan dapat berbuat adil terhadap istri-istrimu walaupun kamu berusaha keras untuk itu." Jadi, laki-laki sudah dikodratkan Tuhan untuk tidak mungkin bisa berbuat adil terhadap banyak istri.

Lebih dari itu, dalam konteks perkawinan zaman Nabi, pembolehan poligami sangat terkait dengan fakta banyaknya perempuan-perempuan janda, anak yatim dan budak-budak yang menjadi bebas sosial. Sekarang konteksnya sudah jauh berbeda, tidak lagi berada dalam konteks peperangan. Dalam faktanya saat ini, sebagian besar laki-laki yang berpoligami, istri barunya jauh lebih cantik, lebih muda, lebih menarik. Dan sangat jarang peminat poligami yang memilih orang-orang yang paling patut ditopang secara sosial-ekonomi (http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1185).

Jika dilacak lagi melalui Hadits, akan ditemukan indikasi ketidaksetujuan Rasulullah atas poligami. Ada sebuah Hadis yang menceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ingin menikah dengan perempuan lain (selain istrinya: Fatimah, putri Rasulullah). Lantas Rasulullah mengungkapkan keberatannya. Dan Rasulullah mengulang kalimat "aku tidak akan mengizinkannya" sampai tiga kali. Lantas, pada akhir komentarnya, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Fati-mah adalah bagian dari dirinya. Barang siapa membahagiakannya, berarti ia membahagiakan Rasulullah. Sebaliknya, barang siapa menyakitinya, berarti ia menyakiti Rasulullah.

Dari sini jelas terlihat indikasi ketidaksetujuan Rasulullah pada praktek poligami. Adapun praktek poligami yang dilakukan Rasulullah harus dilihat dalam konteks keinginan menciptakan suatu hukum baru dalam Islam. Misalnya, dilihat dalam kasus pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy, mantan istri anak angkatnya (Zaid bin Utsamah). Dalam kasus ini terkandung sebuah ketetapan hukum. Rasulullah ingin menunjukkan kepada khalayak bahwa anak angkat dengan anak kandung itu

berbeda (pembatalan asumsi hukum sedarahnya anak hasil adopsi, red). Tradisi Arab kala itu tidak demikian. Jadi, benang merah yang dapat ditarik dari sini, kesimpulan hukum bahwa tidak ada pertalian darah antara orang tua dengan anak angkatnya. Jadi ada maksud-maksud tertentu perilaku Rasulullah. Dari analogi ini, tidak serta merta lantas berpoligami karena Rasulullah melakukannya. Kesimpulan seperti itu tidak betul (http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=216).

Praktik poligami jauh sebelum Islam datang, jumlah istri bisa membengkak hingga belasan. Saat Islam datang turun aturan yang membatasi maksimal empat orang saja, dengan syarat ketat yang bagi sejumlah pemikir muslim tidak mungkin bisa terpenuhi oleh seorang laki-laki. Asas keadilan tentu bukan sekadar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar-istri, tapi mencakup keadilan kualitatif (kasih sayang yang merupakan fondasi dan filosofi utama kehidupan rumah tangga). Itulah mengapa di ujung ayat yang sering dijadikan dasar bagi kebolehan (*mubahah*) praktik poligami, Allah berfirman: "Dan apabila kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah seorang saja" [QS. An-Nisa, 4:3]. Itu berarti ideal moral yang dicanangkan Al-Quran adalah praktik monogami.

Alasan dibolehkannya poligami di masa awal generasi Islam, seperti yang diungkap Muhammad Abduh (1849-1905), karena saat itu jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan akibat banyak yang mati di medan pertempuran. Dengan dalih melindungi dan mengayomi, laki-laki dibolehkan menikahi perempuan lebih dari satu. Juga dengan begitu penyebaran Islam semakin cepat dengan terus menambah jumlah pemeluknya. Sebab perempuan yang dinikahi diharapkan masuk Islam beserta keluarganya. Selain itu, dengan poligami kemungkinan pecahnya konflik antar-suku dapat dicegah. Saat ini, keadaan sudah jelas banyak berubah (Ridha, *Tafsir al-Manar IV*, t. th. 347-350).

Tradisi poligami, seperti yang dipahami dalam teks itu, tidak lebih pantulan realitas sosial yang mengemuka saat itu. Faktanya ialah perempuan kala itu dalam kondisi terpinggirkan. Dalam hal poligami, Al-Quran merekam praktik itu sebab ia adalah realitas sosial masyarakat saat itu. Tak terlalu salah jika Thaha Husein (t. th. 25-33) dalam *Fi Syi'r al-Jahili,* dengan berani mengambil hipotesa bahwa Al-Quran pada dasarnya adalah cermin budaya masyarakat Arab Jahiliyah (pra-Islam). Karena itu, seruan poligami dalam teks itu harus dipandang sebagai sebuah proses yang belum final dan masih terbuka bagi "pembacaan lain" sesuai dengan konteks sosial kontemporer. Jika hipotesa Husein dikembangkan, akan dijumpai pemahaman bahwa Al-Quran sesungguhnya adalah respon terhadap berbagai persoalan umat kala itu. Sebagai respon, tentu saja Al-Quran menyesuaikan dengan keadaan setempat yang saat itu dipenuhi dominasi budaya patriarkhi (http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=808).

Sepanjang hayatnya, Nabi lebih lama bermonogami daripada berpoligami. Monogami dilakukan Nabi di tengah masyarakat yang menganggap poligami adalah lumrah. Rumah tangga Nabi SAW bersama istri tunggalnya, Khadijah binti Khuwalid RA, berlangsung selama 28 tahun. Baru kemudian, dua tahun sepeninggal Khadijah, Nabi berpoligami. Itu pun dijalani hanya sekitar delapan tahun dari sisa hidup beliau. Dari kalkulasi ini, sebenarnya tidak beralasan pernyataan "poligami itu sunah".

Sunah, seperti yang didefinisikan Imam Syafi'i (w. 204 H), adalah penerapan Nabi SAW terhadap wahyu yang diturunkan. Pada kasus poligami Nabi sedang mengejawantahkan suratAl-Nisa 2-3 mengenai perlindungan terhadap janda mati dan anak-anak yatim. Dengan menelusuri kitab *Jami' al-Ushul* (kompilasi dari enam kitab hadis ternama) karya Imam Ibn al-Atsir (544-606H), dapat ditemukan bukti bahwa poligami Nabi adalah media untuk menyelesaikan persoalan sosial saat itu, ketika lembaga sosial yang ada belum cukup kukuh untuk solusi.

Bukti bahwa, perkawinan Nabi untuk penyelesaian problem sosial bisa dilihat pada teks-teks hadits yang membicarakan perkawinan-perkawinan Nabi. Kebanyakan dari mereka adalah janda mati, kecuali Aisyah binti Abu Bakar RA.

c. Motivasi poligami.

Asma Barlas meyakini bahwa persetujuan Al-Quran pada poligami, secara spesifik hanya diperuntukkan bagi perempuan yatim yang ada dalam pengasuhan, disertai dua-tiga persyaratan lagi. Itu sangat sulit dilakukan. Kebanyakan muslim yang memiliki lebih dari satu istri sangat tidak Qurani, karena mengabaikan ajaran Al-Quran yang menyebutkan bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan demi nafsu itu sendiri. Pernikahan bukan hanya untuk memuaskan birahi laki-laki. Dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan bahwa lelaki diberi karunia nafsu atau libido yang lebih dari perempuan (http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=842).

Data survei Lembaga Survei Indoensia (LSI) dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, Maret 2006, menemukan bahwa hampir 60% masyarakat Indonesia tidak menyetujui poligami.

(http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1185)

Menurut penelitian Neng Dara Affiah bahwa praktek poligami masa sekarang lebih didorong setidaknya oleh empat motivasi. *Pertama*, untuk mewadahi keserakahan seksual. *Kedua*, para lelaki yang tertarik poligami ingin tetap

dianggap menarik secara seksual. *Ketiga*, untuk mencari kesenangan lain karena sudah bosan dalam hubungan suami-istri yang sebelumnya. Dan *keempat*, laki-laki ingin membuktikan bahwa dirinya masih kuat dan menarik. Jadi, jarang sekali yang punya motivasi untuk benar-benar menopang yang lemah dan menegakkan keadilan. Padahal, muaranya sebetulnya harus ke situ.

Empat hal itu umumnya terlihat jelas dari para pria yang berpoligami. Itulah yang menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan pemikir Islam kontemporer. Dunia Islam cenderung lemah di dalam percaturan global, salah satunya karena rapuhnya unit-unit keluarga akibat praktek poligami.

Melihat latar belakang sebab turunnya ayat tentang poligami, yaitu kebiasaan perilaku wali anak wanita yatim yang mengawini anak yatimnya dengan tidak adil dan tidak manusiawi, dan memperhatikan latar belakang Nabi melakukan poligami sebagaimana disebutkan di atas maka kebolehan poligami dalam perkawinan Islam, bukan didorong oleh motivasi seks dan kenikmatan biologis, tetapi oleh motivasi sosial dan kemanusiaan. Hal ini dilakukan oleh perkawinan poligami Nabi SAW dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usia, seperti Saudah binti Zum'ah, Hafsah binti Umar, Zaenab binti Khuzaemah dan Hindun Ummu Salamah. Istri-istri yang lain, seperti Ramlah diceraikan suaminya yang murtad, Huriyah binti al-Haris putri seorang kepala suku dan termasuk salah seorang yang ditawan pasukan Islam kemudian Nabi menikahinya sambil memerdekakannya, Shafiyah binti Huyai yang merupakan tawanan yang akhirnya diberi kemerdekaan untuk kembali kepada keluarganya atau ikut Nabi, beliau lebih memilih Nabi. Mereka (para istri) itu memerlukan perlindungan untuk melindungi jiwanya dan agamanya, dan penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Ridlo, t. th: 371-372).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang sosiologis sebab turun Surat al-Nisa ayat 3 tentang poligami adalah setelah perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang Muslim yang gugur, yang mengaki-batkan banyak pula anak yatim yang harus mendapatkan pengawasan dari orang tua yang bertanggung jawab. Turunnya ayat tersebut juga sebagai pembatasan jumlah wanita yang boleh dikawini, karena orang Arab terbiasa melakukan pernikahan tanpa batas.
2. Kalangan Islam Liberal (ISLIB) berpandangan bahwa poligami pada hakekatnya tidak diperbolehkan. Ia mendasarkan pada kasus Fatimah ketika akan dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib, Nabi pun setia monogami dari pada poligami. Monogami dilakukan Nabi di tengah masyarakat yang menganggap poligami adalah lumrah. Rumah tangga Nabi SAW bersama istri tunggalnya, Khadijah binti Khuwalid RA,

berlangsung selama 28 tahun. Baru kemudian, dua tahun sepeninggal Khadijah, Nabi berpoligami. Itu pun dijalani hanya sekitar delapan tahun dari sisa hidup beliau.

3. Pembolehan poligami menurut kalangan Islam Liberal (ISLIB) apabila terkait dengan fakta banyak-nya perempuan-perempuan janda, anak yatim dan budak-budak, dan kalangan Islam Liberal tidak mentolerir laki-laki yang berpoligami dengan istri barunya yang lebih cantik, lebih muda, dan lebih menarik.

Berpijak pada beberapa temuan di atas, disarankan sebagai berikut:

1. Mengingat pemikiran-pemikiran dari kalangan Islam liberal begitu banyak yang bertolak belakang dari kaidah pemikiran Islam yang selama ini berkembang di masyarakat, maka penelitian lanjut seperti tentang pernikahan beda agama, perwalian dan lain sebagainya perlu untuk dilakukan.
2. Adanya perbedaan hasil pemikiran yang dikembangkan oleh kalangan Islam liberal, maka kritik konstruktif-ilmiah perlu digalakkan sehingga muncul dialog yang instens dan saling menghormati sehingga menghasilkan pemikiran baru yang dapat berman-faat bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

Affiah Neng, Dara. 2006. *Poligami Rapuhkan Unit-unit Keluarga*. Diakses pada tanggal 3 Januari 2008. http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1185

Abdul Kodir, Faqihuddin. 2003. *Benarkah Poligami Sunnah..?*. Diakses pada tanggal 3 Januari 2008. http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=338

_____.2003. *Nabi pun Setia Monogami*. Diakses pada tanggal 3 Januari 2008. http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=336

Anshori Maria, Ulfa.2002. *Jika Rasul Hidup Sekarang, tak akan Poligami*. Diakses 3 Januari 2008. http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=216

Al – Jazairi, Abd. Al-Rahman, 1969. *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah.

Almaududi, Abul A'la. t.th. *Menjaga Keutuhan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Absolut.

Al-Maraghi**.** 1963. *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Dar al-Manar.

Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____ 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Barias. Asma. 2005. *Perempuan Harus Keluar dari Pasaran Penindasan*. Diakses pada tanggal 3 Januari 2008.http://islamlib.com/id/index.php? page= article&id=842

Faizah SA. 2005. *Refelksi Hari Kartini Meneguhkan Kembali Gerakan Anti-Poligami*. Diakses pada tanggal 3 Januari 2008. http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=808

Fa'iz, Ahmad. 2001. *Cita Keluarga Islam*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Ghazali Abd, Moqsith. 2007. *Menyambut Hari Kartini 21 April 2007*. Diakses pada tanggal 3 Januari 2008. http://islamlib.com/id/index.php?page= article&id=1240

Kamal Abu, Malik. 2007. *Sahih Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Labib MZ. 1986. *Rahasia Poligami Rosulullah SAW*. Gresik: Bintang Pelajar.

Lexy J, Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

Mubarok Saiful, Islam. 2003. *Poligami yang Didambakan Wanita*. Bandung: Syaamil Cipta Media.

Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta; Bulan Bintang.

Nurudin, Amiur dan Tarigan, Azhari, Ahmad. 2004. *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Pernada Media.

Rasjid, H. Sulaiman. 1992. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru.

Redaksi Republika, *Mengalir Sampai Istana*, Tabloid Harian Republika Dialoq Jum'at, 8 Desember 2006.

Romli. M. Guntur. 2006. *Dari Qasim Untuk Aa Gym*. Diakses pada tanggal 3 Januari 2008. http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1181

Ridho, Rasyid. t. Th. *Tafsir al-Manar*. Mesir: Dar al-Manar.

Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah Jilid 6*. Bandung: Al Ma'arif.

Shihab, M. Quraish. 1999. Wawasan al-Qur'an. Bandung: Mizan.

_____. 2001. Perempuan. Jakarta: Lentera Hati

Taufiq Al 'Atthar, Abdul Nasir. 1976. *Polygami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Bulan Bintang.